



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 Mei 2013

Nomor : 365/KPU/V/2013
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Sinkronisasi Data Bakal Calon
Anggota DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota

Kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Di
Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Edaran KPU Nomor: 258/KPU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal Penyampaian Data Calon DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta untuk mencegah dualisme pencalonan bakal calon, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencegah dualisme pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan sinkronisasi bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sinkronisasi terhadap data bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
2. Sinkronisasi data bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertujuan untuk :
 - a. Mengumpulkan data diri bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan format seperti yang terlampir dalam Surat Edaran KPU Nomor 258/KPU/IV/2013.
 - b. Mendeteksi serta mencegah kegandaan pencalonan bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, baik dalam satu lembaga maupun antar lembaga.
3. Sinkronisasi data bakal calon tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sebelum penetapan DCS, mengingat pada tanggal **3 s/d 4 Juni 2013** akan dilaksanakan sinkronisasi data bakal calon di tingkat pusat.
4. Sinkronisasi data bakal calon tertampung dalam mata anggaran kegiatan 3364.016.011 (B) pada kegiatan pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

